



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Panggabean Anak Dari D. Panggabean;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raok Sawa RT.008 RW.002 Kelurahan Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara/JL. Pendowo Gg Sahabat RT.08 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni sebagai orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
Dirampas untuk Negara;
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Metalik Dengan Nomor Imei 1 860727062131377 Imei 2 860727062131369;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Rudiman Pratama Dengan Nomor SPLP XE414999 Nomor Registrasi 1A3127A2239AWPR;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Moch Khusnul Dengan Nomor SPLP XE363661 Nomor Registrasi 1A3127A6538AWPS;
6. 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Eryn Ansyah Dengan Nomor SPLP XE415020 Nomor Registrasi 1A3127A2261AWQT;
7. 1 (satu) Buah Paspor An. Misnali Dengan Nomor Paspor E1197070 Nomor Registrasi 1A13CH9233CWRV;
8. 1 (satu) Buah Paspor An. Putra Dengan Nomor Paspor E1987493 Nomor Registrasi 1A13G28633CWNN;
9. 1 (satu) Buah Paspor An. Muslim Dengan Nomor Paspor B4893685 Nomor Registrasi 1A13GZ6666-QPS;
- 10.1 (satu) Buah Paspor An. Abdul Kadir Dengan Nomor Paspor B3629837 Nomor Registrasi 1A13G25823-QQV;
Dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;
6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai - Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (yang berbunyi orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia)", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean diketahui melalui pesan Whatsapp yang berada pada 1 (Satu) unit handphone milik terdakwa, terdakwa ada meminta pekerjaan membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari Sdr. Restu Siregar (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Restu Siregar (DPO) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon pekerja migran Indonesia, kemudian sdr. Restu Siregar memberikan nomor handphone sdr. Bambang (DPO) untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, selanjutnya setelah menghubungi sdr. Bambang, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia di sebuah rumah di Jl. Kusuma Gang Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, kemudian di lokasi penjemputan terdakwa bertemu dengan sdr. Bambang yang mengatakan bahwa lokasi pengantaran ke PT. Akasia Daerah Bukit Krikil kemudian sdr. Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama sdr. Apis untuk terdakwa hubungi, selanjutnya ketika di perjalanan terdakwa menghubungi sdr. Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa menghubungi sdr. Bambang dan terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan terdakwa, lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa bersama 7 (tujuh) orang penumpang lainnya tidak sama sehingga sehingga terdakwa bersama 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia dibawa ke Kantor Bea Cukai Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut yang kemudian diserahkan ke Polres Dumai terkait calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen/persyaratan tidak sah;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia atas permintaan sdr. Restu Siregar untuk mendapatkan upah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para calon Pekerja Migran Indonesia tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan terdakwa melaksanakan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dan mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai - Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (yang berbunyi setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri harus memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean diketahui melalui pesan Whatsapp yang berada pada 1 (Satu) unit handphone milik terdakwa, terdakwa ada meminta pekerjaan membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari Sdr. Restu Siregar (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Restu Siregar (DPO) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon pekerja migran Indonesia, kemudian sdr. Restu Siregar memberikan nomor handphone sdr. Bambang (DPO)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, selanjutnya setelah menghubungi sdr. Bambang, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia di sebuah rumah di Jl. Kusuma Gang Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, kemudian di lokasi penjemputan terdakwa bertemu dengan sdr. Bambang yang mengatakan bahwa lokasi pengantaran ke PT. Akasia Daerah Bukit Krikil kemudian sdr. Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama sdr. Apis untuk terdakwa hubungi, selanjutnya ketika di perjalanan terdakwa menghubungi sdr. Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa menghubungi sdr. Bambang dan terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan terdakwa, lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa bersama 7 (tujuh) orang penumpang lainnya tidak sama sehingga terdakwa bersama 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia dibawa ke Kantor Bea Cukai Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut yang kemudian diserahkan ke Polres Dumai terkait calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen/persyaratan tidak sah;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia atas permintaan sdr. Restu Siregar untuk mendapatkan upah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para calon Pekerja Migran Indonesia tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan terdakwa melaksanakan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dan mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;
ATAU;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai - Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "Mencoba melakukan kejahatan, sebagai orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (yang berbunyi orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia)", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendrik Panggabean anak dari D. Panggabean diketahui melalui pesan Whatsapp yang berada pada 1 (Satu) unit handphone milik terdakwa, terdakwa ada meminta pekerjaan membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari Sdr. Restu Siregar (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Restu Siregar (DPO) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon pekerja migran Indonesia, kemudian sdr. Restu Siregar memberikan nomor handphone sdr. Bambang (DPO) untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, selanjutnya setelah menghubungi sdr. Bambang, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia di sebuah rumah di Jl. Kusuma Gang Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, kemudian di lokasi penjemputan terdakwa bertemu dengan sdr. Bambang yang mengatakan bahwa lokasi pengantaran ke PT. Akasia Daerah Bukit Krikil kemudian sdr. Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama sdr. Apis untuk terdakwa hubungi, selanjutnya ketika di perjalanan terdakwa menghubungi sdr. Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa menghubungi sdr. Bambang dan terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan terdakwa, lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa bersama 7 (tujuh) orang penumpang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



lainnya tidak sama sehingga sehingga terdakwa bersama 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia dibawa ke Kantor Bea Cukai Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut yang kemudian diserahkan ke Polres Dumai terkait calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen/ persyaratan tidak sah;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia atas permintaan sdr. Restu Siregar untuk mendapatkan upah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para calon Pekerja Migran Indonesia tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan terdakwa melaksanakan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dan mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeremi Natanael Gultom Als Jere anak dari O. Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang diduga pekerja migran ilegal;
 - Bahwa saksi mengamankan pekerja migran yang diduga illegal tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
 - Bahwa saksi mengamankan pekerja migran yang diduga illegal tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dayri Citra;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Dayri Citra ada mengamankan pekerja migran ilegal sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) orang supir;
 - Bahwa saksi bersama saksi Dayri Citra bisa mengamankan sebanyak 8 (delapan) orang pekerja migran ilegal itu berawal dari informasi



masyarakat yang mengatakan bahwasanya akan ada kedatangan TKI ilegal yang akan membawa barang impor yang berasal dari luar daerah pabean menuju jalur tikus, atas informasi tersebut selaku tim seksi penindakan dan penyidikan Bea Cukai Dumai, saksi bersama saksi Dayra Citra melakukan pengintaian ke arah Jalan Arifin Ahmad sesuai dengan informasi masyarakat, lalu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi dan saksi Dayri Citra langsung bertemu dengan mobil target yang diinformasikan tersebut berjalan perlahan menuju arah Dumai, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung memutar balik mobil dan mengikuti mobil tersebut, tidak jauh saksi dan tim mengikuti lalu mobil itu berbelok kanan sehingga langsung saksi dan tim lakukan pemberhentian lalu saksi langsung menjumpai supir serta mengatakan “dari mana dan mau kemana ?” dan supir menjawab “dari Dumai Jaya Mukti” sedangkan penumpang menjawab dari Bengkalis, lalu saksi dan tim melihat bagasi tersebut dan menghitung jumlah penumpang atas jawaban yang berbelit maka supir dan penumpang dibawa ke kantor bea cukai Dumai untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Bea Cukai saksi dan saksi Dayri Citra tidak ikut lagi melakukan penelitian terhadap 8 (delapan) orang tersebut, saksi dan tim hanya sebatas mengamankan pekerja migran ilegal di Jalan Arifin Ahmad saja serta yang membawanya ke kantor ada tim yang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ada memperkenalkan diri kepada supir dengan mengatakan “selamat malam, bisa matikan mesinnya” sambil memperlihatkan tanda pengenal atau badge;
- Bahwa pada saat mengamankan pekerja migran ilegal tersebut saksi dan saksi saksi Dayri Citra ada memiliki surat perintah tugas yang mana pada saat itu saksi dan saksi Dayri Citra Bin Zainuddin Alm ditugaskan untuk :
 - a. Melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai;
 - b. Melakukan penghentian, pemeriksaan dan atau penindakan terhadap orang, sarana dan atau cukai barang di atasnya yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan dan atau cukai dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, penyalur atau distributor, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal yang didalamnya terdapat barang kena cukai;



d. Melakukan penindakan dibidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal terkait pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang cukai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan pergi pekerja migran ilegal tersebut dikarenakan saat saksi bertanya tujuan tidak dijawab oleh mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dayri Citra Bin Zainuddin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang diduga pekerja migran tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengamankan pekerja migran yang diduga illegal tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengamankan pekerja migran yang diduga illegal tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Jeremia Natanel Gultom;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Jeremia Natanel Gultom ada mengamankan pekerja migran ilegal sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) orang supir;
- Bahwa cara saksi dan saksi Dayra Citra bisa mengamankan sebanyak 8 (delapan) orang pekerja migran ilegal tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwasanya akan ada kedatangan TKI illegal yang akan membawa barang impor yang berasal dari luar daerah pabean menuju jalur tikus, atas informasi tersebut selaku tim seksi penindakan dan penyidikan Bea Cukai Dumai, saksi bersama saksi Jeremia Natanel Gultom melakukan pengintaian ke arah Jalan Arifin Ahmad sesuai dengan informasi masyarakat, lalu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi dan saksi Jeremia Natanel Gultom langsung bertemu dengan mobil target yang diinformasikan yaitu mobil luxio warna hijau metalik dengan Nopol : BM 1362 RI yang sedang berjalan perlahan menuju arah Dumai, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung memutar balik mobil dan mengikuti mobil tersebut, tidak jauh saksi dan tim mengikuti lalu mobil itu berbelok kanan sehingga langsung

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



saksi dan tim lakukan pemberhentian lalu saksi Jeremia Natanel Gultom langsung menjumpai supir serta mengatakan “dari mana dan mau kemana?” dan supir menjawab “dari Dumai Jaya Mukti” sedangkan penumpang menjawab dari Bengkalis, lalu saksi dan tim melihat bagasi tersebut dan menghitung jumlah penumpang atas jawaban yang berbelit maka supir dan penumpang dibawa ke kantor bea cukai Dumai untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan saksi Jeremia Natanel Gultom tidak ikut lagi melakukan penelitian terhadap 8 (delapan) orang pekerja migran ilegal tersebut karena beristirahat tidur, saksi dan tim hanya sebatas mengamankan pekerja migran ilegal itu di Jalan Arifin Ahmad saja serta yang membawanya ke kantor ada tim yang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Jeremia Natanel Gultom ada memperkenalkan diri kepada supir dengan mengatakan “bahwa saya petugas bea cukai” dan saksi juga ada memperlihatkan tanda pengenal atau badge;
- Bahwa pada saat mengamankan pekerja migran ilegal tersebut saksi dan saksi Jeremia Natanel Gultom ada memiliki surat perintah tugas yang mana saksi dan saksi Jeremia Natanel Gultom ditugaskan untuk :
 - a. Melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai;
 - b. Melakukan penghentian, pemeriksaan dan atau penindakan terhadap orang, sarana dan atau cukai barang di atasnya yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan dan atau cukai dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, penyalur atau distributor, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal yang didalamnya terdapat barang kena cukai;
 - d. Melakukan penindakan dibidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal terkait pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang cukai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan pergi pekerja migran ilegal tersebut dikarenakan saat saksi bertanya tujuan tidak dijawab oleh mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan pendapat ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah diamankan pekerja migran tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan ahli dari Penyidik Sat Reskrim Polres Dumai ke Kantor BP3MI Riau dengan Nomor Surat Permintaan : B/129/I/RES.1.15/2022 tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat tugas kantor BP3MI Riau Nomor : B/93/BP3MI4/TU.03.05/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan Pemberi kerja adalah Instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Mitra usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan Perusahaan Penempatan PMI adalah Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Surat izin perekrutan PMI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan PMI yang digunakan untuk menempatkan CPMI;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Perjanjian kerja sama penempatan adalah Perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI di Negara tujuan penempatan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Perjanjian penempatan PMI adalah Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017, disebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :
 - Berusia minimal 18 tahun;
 - Memiliki kompetensi;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Teraftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia bekerja keluar negeri dapat melalui skema Pemerintah dengan Pemerintah Negara Penerima (G to G), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) (P to perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri);
- Bahwa menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIP3MI dari Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017;

- Bahwa unsur melaksanakan penempatan sesuai dengan unsur Pasal 81, Pasal 83 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 berkaitan dengan pelaksana penempatan sesuai Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 dan memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan ke luar negeri yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa Hendrik Panggabean melakukan pekerjaan tersebut atas perintah Restu Siregar (dpo) selaku pemilik mobil untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pihak penyewa adalah Bambang (dpo) telah memenuhi maksud unsur "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa persyaratan yang sah" dan Pasal 68 Jo Pasal 69 Jo Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana Pasal 68 dikatakan "Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yaitu memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan kemudian di Pasal 69 dikatakan "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";
- Bahwa Terdakwa Hendrik Panggabean yang berperan mengantar calon PMI untuk menunggu diberangkatkan ke Negara Malaysia secara tidak sah tersebut dapat diterapkan pasal 81 Jo Pasal 69 atau Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa isi percakapan Terdakwa Hendrik Panggabean dengan seseorang melalui Media Whattshap tentang permintaan pekerjaan membawa calon PMI, dapat di katakan sudah mengetahui jika penumpang yang di bawanya atas perintah Restu Siregar (dpo) adalah calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri karena sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat keluar negeri yaitu ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Bea Cukai Dumai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Bea Cukai Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti darimana asal pekerja migran indonesia tersebut namun menurut pengakuan beberapa PMI ada yang berasal dari daerah Jawa dan daerah Medan, yang mana Terdakwa mengetahuinya setelah diamankan oleh pihak Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia namun menurut Bambang selaku orang yang menyewa mobil yang Terdakwa bawa tujuan sewa adalah PT. Akasia didaerah Bukit Krikil-Dumai sedangkan sewa Terdakwa jemput di Jalan Kusuma Gang Kopi tepatnya disebuah rumah sewa;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Restu Siregar bahwa ada sewa/penumpang kemudian Restu Siregar memberikan nomor Bambang untuk melakukan penjemputan sewa/penumpang tersebut, kemudian Terdakwa menjemput penumpang di Jalan Kusuma Gg. Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Luxio BM 1362 RI warna hijau metalik, kemudian Terdakwa bertemu dengan Bambang dan diminta untuk mengangkut 7 (tujuh) orang laki-laki ke dalam mobil untuk dibawa ke daerah Bukit Krikil PT. Akasia, kemudian Terdakwa diberikan nomor handphone Apis dan diminta untuk menghubunginya, kemudian pada saat tiba di lokasi pengantaran Terdakwa menghubungi Apis dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan dan memberikan kode cahaya lampu sambil berteriak " jalan terus", namun tiba-tiba ada mobil datang mengikuti mobil Terdakwa dan memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan "ini TKI Ilegal yaa dari Malaysia", selanjutnya Terdakwa bersama 7 (tujuh) penumpang lainnya di bawa ke Kantor Bea Cukai Dumai;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia jika ditanya tujuannya kemana agar menjawab tujuannya adalah PT. Akasia dikarenakan untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Bambang dan Restu, sedangkan tujuannya adalah agar tidak terjadi apa-apa atau ditangkap karena Terdakwa mengira bahwa yang mengejar Terdakwa adalah pihak polisi dan sewa yang Terdakwa bawa ada bermasalah sehingga Terdakwa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Restu karena Restu teman Terdakwa dari kecil dan setahu Terdakwa pekerjaannya adalah rental dan sewa mobil sedangkan Bambang Terdakwa baru mengenalnya ketika menjemput 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 7 (tujuh) orang sewa yang diminta diantarkan oleh Bambang adalah Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat kenegara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi PT. Akasia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah sewa dilokasi yang menampung 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut, karena yang mengetahuinya adalah Bambang;
- Bahwa Terdakwa mau membawa 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut karena Terdakwa mengharapkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Restu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Metalik Dengan Nomor Imei 1 860727062131377 Imei 2 860727062131369;
- 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Rudiman Pratama Dengan Nomor SPLP XE414999 Nomor Registrasi 1A3127A2239AWPR;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Moch Khusnul Dengan Nomor SPLP XE363661 Nomor Registrasi 1A3127A6538AWPS;
- 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Eryn Ansyah Dengan Nomor SPLP XE415020 Nomor Registrasi 1A3127A2261AWQT;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Misnali Dengan Nomor Paspor E1197070 Nomor Registrasi 1A13CH9233CWRV;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Putra Dengan Nomor Paspor E1987493 Nomor Registrasi 1A13G28633CWNN;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Muslim Dengan Nomor Paspor B4893685 Nomor Registrasi 1A13GZ6666-QPS;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Abdul Kadir Dengan Nomor Paspor B3629837 Nomor Registrasi 1A13G25823-QQV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Bea Cukai Dumai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa membawa Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat keluar negeri yaitu ke Negera Malaysia tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa diketahui melalui pesan Whatsapp yang berada pada 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, Terdakwa ada meminta pekerjaan membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari Restu Siregar (dpo), kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Restu Siregar (dpo) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon pekerja migran Indonesia, kemudian Restu Siregar (dpo) memberikan nomor handphone Bambang (dpo) untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Bambang maka pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia di sebuah rumah di Jl. Kusuma Gang Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, kemudian di lokasi penjemputan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Terdakwa bertemu dengan Bambang yang mengatakan bahwa lokasi pengantaran ke PT. Akasia Daerah Bukit Krikil;

- Bahwa kemudian Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama Apis untuk Terdakwa hubungi, selanjutnya ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi Bambang dan Terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang penumpang lainnya tidak sama sehingga Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia dibawa ke Kantor Bea Cukai Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut yang kemudian diserahkan ke Polres Dumai terkait calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen/persyaratan tidak sah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia atas permintaan Restu Siregar (dpo) untuk mendapatkan upah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para calon Pekerja Migran Indonesia tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa melaksanakan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dan mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek hukum oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendrik Panggabean Anak dari D. Panggabean yang telah diperiksa identitasnya pada awal persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja



Migran Indonesia”, artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Bea Cukai Dumai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa membawa Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat keluar negeri yaitu ke Negera Malaysia tanpa dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui melalui pesan Whatsapp yang berada pada 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, Terdakwa ada meminta pekerjaan membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari Restu Siregar (dpo), kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Restu Siregar (dpo) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon pekerja migran Indonesia, kemudian Restu Siregar (dpo) memberikan nomor handphone Bambang (dpo) untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Bambang maka pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia di sebuah rumah di Jl. Kusuma Gang Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, kemudian di lokasi penjemputan Terdakwa bertemu dengan Bambang yang mengatakan bahwa lokasi pengantaran ke PT. Akasia Daerah Bukit Krikil, kemudian Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama Apis untuk Terdakwa hubungi, selanjutnya ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi Bambang dan Terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang penumpang lainnya tidak sama sehingga Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia dibawa ke Kantor Bea Cukai Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut yang kemudian diserahkan ke Polres Dumai terkait calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen/persyaratan tidak sah;

Menimbang, bahwa Para calon Pekerja Migran Indonesia tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa melaksanakan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dan mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, sehingga Terdakwa sebagai orang perseorangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pelaku delik tersebut harus bekerjasama dengan orang lain yang juga melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa diketahui melalui pesan Whatsapp yang berada pada 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, Terdakwa ada meminta pekerjaan membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari Restu Siregar (dpo), kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Restu Siregar (dpo) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon pekerja migran Indonesia, kemudian Restu Siregar (dpo) memberikan nomor handphone Bambang (dpo) untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Bambang maka pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia di sebuah rumah di Jl. Kusuma Gang Kopi Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, kemudian di lokasi penjemputan Terdakwa bertemu dengan Bambang yang mengatakan bahwa lokasi pengantaran ke PT. Akasia Daerah Bukit Krikil, kemudian Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama Apis untuk Terdakwa hubungi, selanjutnya ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi Bambang dan Terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari peranan Terdakwa yaitu membawa 7 (tujuh) orang calon pekerja migran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Luxio BM 1362 RI warna hijau, dimana Terdakwa dihubungi oleh Restu Siregar (dpo) untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang sewa mobil yang calon



pekerja migran Indonesia, kemudian Restu Siregar (dpo) memberikan nomor handphone Bambang (dpo) untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, selanjutnya Bambang memberikan nomor handphone seseorang yang bernama Apis untuk Terdakwa hubungi, ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi Apis namun tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa menghubungi Bambang dan Terdakwa diminta untuk terus menghubunginya, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan memberikan kode berupa sinar senter dan mengatakan untuk jalan terus, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari seseorang tersebut, namun kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Bea Cukai Dumai memberhentikan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani



pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Metalik Dengan Nomor Imei 1 860727062131377 Imei 2 860727062131369;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Rudiman Pratama Dengan Nomor SPLP XE414999 Nomor Registrasi 1A3127A2239AWPR;
- 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Moch Khusnul Dengan Nomor SPLP XE363661 Nomor Registrasi 1A3127A6538AWPS;
- 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Eryn Ansyah Dengan Nomor SPLP XE415020 Nomor Registrasi 1A3127A2261AWQT;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Misnali Dengan Nomor Paspor E1197070 Nomor Registrasi 1A13CH9233CWRV;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Putra Dengan Nomor Paspor E1987493 Nomor Registrasi 1A13G28633CWNN;
- 1 (satu) Buah Paspor An. Muslim Dengan Nomor Paspor B4893685 Nomor Registrasi 1A13GZ6666-QPS;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Paspor An. Abdul Kadir Dengan Nomor Paspor B3629837 Nomor Registrasi 1A13G25823-QQV;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam melindungi pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Panggabean Anak Dari D. Panggabean tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil Merk Daihatsu Luxio Warna Hijau Metalik BM 1362 RI Nomor Rangka MHKW3CM2J9K001848 Nomor Mesin DBJ6575;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Metalik Dengan Nomor Imei 1 860727062131377 Imei 2 860727062131369;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Rudiman Pratama Dengan Nomor SPLP XE414999 Nomor Registrasi 1A3127A2239AWPR;
 - 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Moch Khusnul Dengan Nomor SPLP XE363661 Nomor Registrasi 1A3127A6538AWPS;
 - 1 (satu) Buah Surat Perjalanan Laksana Paspor An. Eryn Ansyah Dengan Nomor SPLP XE415020 Nomor Registrasi 1A3127A2261AWQT;
 - 1 (satu) Buah Paspor An. Misnali Dengan Nomor Paspor E1197070 Nomor Registrasi 1A13CH9233CWRV;
 - 1 (satu) Buah Paspor An. Putra Dengan Nomor Paspor E1987493 Nomor Registrasi 1A13G28633CWNN;
 - 1 (satu) Buah Paspor An. Muslim Dengan Nomor Paspor B4893685 Nomor Registrasi 1A13GZ6666-QPS;
 - 1 (satu) Buah Paspor An. Abdul Kadir Dengan Nomor Paspor B3629837 Nomor Registrasi 1A13G25823-QQV;
Dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Iwan Roy Carles, S.H.,M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)